



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

NOMOR : 061 / 158 / 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS  
DAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran, peningkatan dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa dengan dilantiknya Bupati Kudus dan Wakil Bupati Kudus periode Tahun 2018-2023, perlu menyesuaikan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kudus dengan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kudus periode Tahun 2018-2023;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor, 4614);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

*[Handwritten signature]*

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601 );
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus'Nomor 142);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 26);
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 30);
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 31);

R. I. / a








12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli Bupati Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 32);
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 33);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU digunakan untuk :
- a. perencanaan jangka menengah;
  - b. perencanaan tahunan;
  - c. penyusunan dokumen penetapan kinerja;
  - d. pelaporan akuntabilitas kinerja;
  - e. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
  - f. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan - kegiatan.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus Nomor 061/115.1/2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kudus dan Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

| Telah diteliti atas kebenarannya: |               |   |
|-----------------------------------|---------------|---|
| No.                               | Jabatan       | Paraf   |
| 1.                                | Sekda         |  |
| 2.                                | Asisten Sekda |  |
| 3.                                | Kepala Daerah |  |
| 4.                                | Kasubbag      |  |
| 5.                                | Lainnya       |  |

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 30 Juli 2014

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Gubernur Jawa Tengah;
4. Para Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus.

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

| SASARAN STRATEGIS<br>(1)                     | INDIKATOR KINERJA<br>(2)                | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN<br>(3)   | PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB<br>(4)      |
|--|---|--|--|
| a. Meningkatkan kualitas pendidikan          | 1. Harapan Lama Sekolah                 | a) Formulasi pengukuran : Proporsi lamanya sekolah ( dalam tahun ) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang<br>b) Tipe perhitungan : Non Kumulatif   | Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga                |
|  | 2. Rata-rata lama sekolah               | a) Formulasi pengukuran : Partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan<br>b) Tipe perhitungan : Non Kumulatif  |  |
|  | 3. Persentase akses dan mutu pendidikan | a) Formulasi pengukuran : Jumlah nilai rata-rata dari Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan (AL) dan Persentase Sekolah/Lembaga terakreditasi A jenjang pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Masyarakat<br>b) Tipe perhitungan : Non Kumulatif |  |
|  |   |  |  |
| b. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | 1. Angka Harapan Hidup (AHH)            | a) Formulasi pengukuran : Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur<br>b) Tipe perhitungan : Non Kumulatif  | 1) Dinas Kesehatan<br>2) Rumah Sakit<br>dr. Loekmonohadi |

*Handwritten signature*



| SASARAN STRATEGIS<br>(1)                      | INDIKATOR KINERJA<br>(2)                     | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN<br>(3)  | PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB<br>(4)   |
|---|--|---|---|
|   | 2. Angka Kematian Ibu                        | <p>a) Formulasi pengukuran : Banyaknya kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dikali 100.000</p> <p>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> | <p>1) Dinas Kesehatan</p> <p>2) Rumah Sakit dr Loekmonohadi</p> <p>3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> |
|   | 3. Angka Kematian Bayi                       | <p>a) Formulasi pengukuran : Banyaknya kematian bayi ( dibawah 1 Tahun ) selama tahun tertentu dibagi banyaknya kelahiran hidup pada waktu tertentu dikali 1000</p> <p>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>  | <p>1) Dinas Kesehatan</p> <p>2) Rumah Sakit dr Loekmonohadi</p> <p>3) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> |
| c. Meningkatkan kemampuan konsumsi masyarakat | 1. Kemampuan Konsumsi rumah tangga perkapita | <p>a) Formulasi pengukuran : Total pengeluaran rumah tangga dibagi jumlah rumah tangga ( dalam ribu rupiah perorang pertahun )</p> <p>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>   | <p>1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p> <p>2) Dinas Pertanian dan Pangan</p>                            |

*Handwritten signature/initials*

| SASARAN STRATEGIS<br>(1)                            | INDIKATOR KINERJA<br>(2)                                 | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN<br>(3)  | PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB<br>(4)   |
|---|--|---|---|
| d. Meningkatkan penyelenggaraan reformasi birokrasi | 1. Indeks Reformasi Birokrasi                            | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN & RB<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif         | Bagian Organisasi                                     |
|   | 2. Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )                    | a) Formulasi pengukuran : Nilai rata-rata tertimbang dari masing-masing unsur pelayanan<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif                  |   |
|   | 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja                           | a) Formulasi pengukuran : Hasil Penilaian Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah dari Kementerian PAN & RB<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif   |   |
|   | 4. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah             | a) Formulasi pengukuran : Opini Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) atas laporan keuangan<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah |
|   | 5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | a) Formulasi pengukuran : Hasil Evaluasi Penerapan SPBE<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif  | Dinas Komunikasi dan Informatika                      |

*Handwritten signature*



| SASARAN STRATEGIS<br>(1)   | INDIKATOR KINERJA<br>(2) | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN<br>(3)   | PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB<br>(4)   |
|--|--------------------------|--|---|
| e. Meningkatkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta lingkungan serta toleransi umat beragama | 1. Indeks Rasa Aman      | a) Formulasi Pengukuran : Indeks Rasa Aman Penegakan Perda, Penanganan Gangguan Tibumtranmas, Perlindungan Masyarakat dan Damkar dikali 100%<br>b) Tipe Pengukuran : Non Kumulatif           | Satuan Polisi Pamong Praja  |
|  | 2. Indeks Toleransi      | a) Formulasi Pengukuran : Nilai rata-rata persentase potensi konflik agama, gangguan keamanan dari kelompok radikal dan konflik sosial yang tertangani<br>b) Tipe Pengukuran : Non Kumulatif | Kantor Kesbangpol   |
| f. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat  | 1. PDRB Perkapita        | a) Formulasi Pengukuran : Jumlah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun<br>b) Tipe Pengukuran : Non Kumulatif  | 1) Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah<br>2) Dinas Perdagangan<br>3) Dinas Pertanian dan Pangan<br>4) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata |

2-89/ra

SASARAN STRATEGIS      INDIKATOR KINERJA      FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN

PERANGKAT DAERAH/UNIT  
KERJA PENANGGULUNG JAWAB

(4)

(3)

(2)

(1)

- 1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 2) Dinas Perumahan Kewasasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

- a) Formulasi pengukuran : Jumlah penduduk rata-rata pengeluaran per kapita perbulan ( dibawah garis kemiskinan) dibagi jumlah penduduk dikali 100 %
- b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif

- Dinas Tenaga Kerja, Pemeliharaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a) Formulasi pengukuran : Jumlah angkatan kerja yang tidak memperoleh kesempatan kerja dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100 %
- b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif

- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Baku Panti,

- a) Formulasi pengukuran : Investasi tahun n x 1,05 (n-1) dalam juta rupiah
- b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Dinas Perhubungan

- a) Formulasi pengukuran : : Persentase jalan, jembatan, drainase, irigrasi dalam kondisi mantap dibagi 4
- b) Tipe Perhitungan : Kumulatif

2-1612



| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA                            | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN   | PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB            |
|--|--|---|---|
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)   |
| i. Meningkatkan keseimbangan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan | 1. Indeks kualitas lingkungan hidup ( IKLH ) | a) Formulasi pengukuran : Rata-rata indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan dibagi 3<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup |

Telah diteliti atas kebenarannya:

| No. | Jabatan       | Paraf   |
|-----|---------------|---|
| 1.  | Sekda         |    |
| 2.  | Asisten Sekda |   |
| 3.  | Kepala Bagian |  |
| 4.  | Kasubbag      |  |
| 5.  | Lainnya       |  |

Plt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 30 Juli 2019  
Nomor : 061/158/2019

INSTANSI : **DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS**

URUSAN : Pemerintahan bidang Kesehatan

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan berdasarkan atas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

| SASARAN STRATEGIS<br>(1)                     | INDIKATOR KINERJA<br>(2) | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN<br>(3)   | YANG BERTANGGUNG JAWAB<br>(4)               |
|--|--------------------------|--|---|
| a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat | 1. Angka Harapan Hidup   | a) Formulasi pengukuran : Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif  | Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit |
|  | 2. Angka Kematian Ibu    | a) Formulasi pengukuran : Banyaknya kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan dan masa nifas pada tahun tertentu dibagi jumlah kelahiran hidup pada periode yang sama dikali 100.000<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | Bidang Kesehatan Masyarakat                 |

*Handwritten signature*



|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
|   | 3. Angka Kematian Bayi                                       | <p>a) Formulasi pengukuran : Banyaknya kematian bayi (dibawah 1 tahun) selama tahun tertentu dibagi banyaknya kelahiran hidup pada waktu tertentu dikali 1000</p> <p>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>   | Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan  |
| b. Meningkatnya status kesehatan masyarakat             | 1. Indek Keluarga Sehat (IKS)                                | <p>a) Formulasi pengukuran : Proporsi keluarga sehat dibagi jumlah seluruh keluarga di wilayah tertentu dikali 100%</p> <p>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>   | <p>1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit</p> <p>2) Bidang Kesehatan Masyarakat</p> |
| c. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat | 1. Persentase Puskesmas dengan peningkatan status akreditasi | <p>a) Formulasi pengukuran : Jumlah puskesmas yang meningkat status akreditasinya dalam periode tertentu dibagi jumlah puskesmas pada periode yang sama dikali 100%</p> <p>b) Tipe Perhitungan : Kumulatif</p> | Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan  |
| d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah                     | <p>a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat</p> <p>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>  | Sekretariat   |

22/9/16

INSTANSI : **DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN KUDUS**

URUSAN : Pemerintahan bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang menjadi wewenang daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA                                 | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN  | YANG BERTANGGUNG JAWAB                |
|--|---|--|---------------------------------------|
| (1)  | (2)   | (3)  | (4)                                   |
| a. Meningkatkan kualitas pendidikan  | 1. Persentase Akses dan Mutu Pendidikan           | a) Formulasi pengukuran : Jumlah nilai rata-rata dari Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Kelulusan (AL) dan Persentase Sekolah/Lembaga terakreditasi A jenjang pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Masyarakat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | Kepala Dinas                          |
| b. Meningkatnya kualitas pendidikan dasar  | 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar | a) Formulasi pengukuran : Jumlah siswa pada jenjang pendidikan dasar dibagi jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun (SD/MI) , 13-15 tahun (SMP/MTs) dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif  | Bidang Pendidikan Dasar               |
| c. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD serta pendidikan masyarakat | 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD             | a) Formulasi pengukuran : Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak dibagi jumlah anak usia 4-6 tahun dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif  | Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat |

*R. A. S. S.*



|  |  |   |                                       |
|--|--|---|---------------------------------------|
|  | 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Kesetaraan | <p>a) Formulasi pengukuran : Jumlah siswa pada jenjang Pendidikan Kesetaraan A,B,C dibagi jumlah penduduk kelompok usia 7-18 tahun dikali 100%</p> <p>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p> | Bidang PAUD dan Pendidikan Masyarakat |
| d. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah               | <p>a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat</p> <p>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>   | Sekretariat                           |
| e. Meningkatkan pembinaan kepemudaan dan keolahragaan  | 1. Persentase perilaku menyimpang Pemuda               | <p>a) Formulasi pengukuran : Jumlah pemuda yang berperilaku menyimpang dibagi jumlah penduduk usia 16 th-30 tahun dikali 100%</p> <p>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>                  | Bidang Kepemudaan                     |
|  | 2. Persentase Penghargaan olahraga                     | <p>a) Formulasi pengukuran : Jumlah Penghargaan olahraga yang diperoleh dibagi jumlah kegiatan olahraga yang diikuti dikali 100%</p> <p>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif</p>               | Bidang Olahraga                       |

*Handwritten signature/initials*

INSTANSI : **DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN KUDUS**

URUSAN : Pemerintahan bidang Kebudayaan dan Pariwisata

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan pariwisata yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA                                | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN  | YANG BERTANGGUNG JAWAB |
|---|--|--|------------------------|
| (1)   | (2)  | (3)  | (4)                    |
| a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah | 1. Persentase Nilai Budaya yang diaktualisasikan | a) Formulasi pengukuran : Jumlah nilai budaya yang diaktualisasikan dibagi nilai budaya yang teridentifikasi dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif                                  | Bidang Kebudayaan      |
| b. Meningkatkan pertumbuhan sektor pariwisata               | 1. Persentase kenaikan jumlah kunjungan wisata   | a) Formulasi pengukuran : Kunjungan wisatawan tahun n dikurangi jumlah kunjungan wisatawan tahun (n-1) dibagi kunjungan wisatawan tahun (n-1) dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | Bidang Pariwisata      |
| c. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah      | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah         | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif   | Sekretariat            |

28/8/20

INSTANSI : DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

URUSAN : Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga  
TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA                   | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN  | YANG BERTANGGUNG JAWAB                              |
|---|-------------------------------------|--|---|
| (1)   | (2)                                 | (3)  | (4)   |
| a. Meningkatkan Pengendalian penduduk                                   | 1. laju pertumbuhan penduduk        | a) Formulasi pengukuran : Jumlah penduduk tahun n dibagi jumlah penduduk tahun dasar dikali periode tahun n dan tahun dasar<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| b. Meningkatnya Keluarga Berencana                                      | 1. Total Fertility rate             | a) Formulasi pengukuran : Kelahiran per kelompok umur dibagi wanita usia subur dikali 1000<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif                                  | Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| c. Meningkatnya pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak | 1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) | a) Formulasi pengukuran : Perhitungan dari BPS Pusat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif  | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak |

ke- 81/ko



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
|   | 2. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan dalam bekerja                        | a) Formulasi pengukuran : Jumlah Angkatan Kerja (AK) perempuan dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) perempuan dikali 100<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif           | Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak                |
|   | 3. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)   | a) Formulasi pengukuran : Jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dibagi jumlah rumah tangga dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif                            |  |
|   | 4. Strata Kabupaten Layak Anak (KLA)   | a) Formulasi pengukuran : Perhitungan dari Kementerian Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif                                  |  |
| c Meningkatkan kesejahteraan sosial                   | 1. Rasio PMKS  | a) Formulasi pengukuran : Jumlah PMKS dibagi jumlah Penduduk dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif  |  |
| d Menurunnya angka PMKS                               | 1. Persentase PMKS yang mengalami perubahan perilaku setelah mendapat bantuan sosial | a) Formulasi pengukuran : Jumlah PMKS yang mengalami perubahan perilaku dibagi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | Bidang Rehabilitasi Jaminan Sosial dan Bantuan Perlindungan Sosial |
| e Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah   | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif   |  |
|   |  |  | Sekretariat  |

*h. f. p.*

**INSTANSI : DINAS PERDAGANGAN KABUPATEN KUDUS**

**URUSAN :** Pemerintahan di bidang Perdagangan

**TUGAS POKOK :** Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

| SASARAN STRATEGIS<br>(1)                                    | INDIKATOR<br>KINERJA<br>(2)                  | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN<br>(3)  | YANG BERTANGGUNG JAWAB<br>(4) |
|---|--|---|-------------------------------|
| a. Meningkatkan kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | 1. Persentase PDRB sektor Perdagangan        | a) Formulasi pengukuran : PDRB Sektor Perdagangan dibagi total PDRB kali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif  | Bidang Perdagangan            |
| b. Meningkatkan Pertumbuhan sektor perdagangan              | 1. Persentase pertumbuhan sektor Perdagangan | a) Formulasi pengukuran : PDRB Sektor Perdagangan tahun n dikurangi PDRB sektor Perdagangan n-1 dibagi PDRB Sektor Perdagangan tahun n-1 kali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | Bidang Perdagangan            |
| c. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah      | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah     | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif  | Sekretariat                   |

*R. J. H.*

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN KUDUS**

URUSAN : Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pokok pembantuan yang diberikan kepada daerah.

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA                          | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN  | YANG BERTANGGUNG JAWAB   |
|---|--|--|--|
| (1)   | (2)  | (3)  | (4)  |
| a Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan tertib administrasi desa | 1. Indeks Desa Membangun (IDM)             | a) Formulasi pengukuran : $1/3 (IKL+IKE+IKS)$<br>IKL = Indeks Ketahanan Lingkungan (Ekologi)<br>IKE = Indeks Ketahanan Ekonomi<br>IKS = Indeks Ketahanan Sosial<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | Kepala Dinas   |
| b Meningkatkan Klasifikasi Desa                                     | 1. Persentase Peningkatan Klasifikasi Desa | a) Formulasi pengukuran : Jumlah desa meningkat klasifikasi dibagi jumlah desa dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif  | 1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat<br>2) Bidang Pemerintahan Desa |
| c. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah              | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah   | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif   | Sekretariat  |

*h. s. p. s.*



INSTANSI : **DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN KUDUS**  
 URUSAN : Pemerintahan bidang Tenaga kerja, Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah  
 TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Tenaga kerja, Perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

| SASARAN STRATEGIS                                  | INDIKATOR KINERJA                        | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN |   | YANG BERTANGGUNG JAWAB                                      |
|--|--|---|---|---|
|  |  | (1)                                       | (2) (3) (4)   |   |
| a. Meningkatkan kesempatan kerja                   | 1. Tingkat Partisipasi angkatan kerja    |   | a) Formulasi Pengukuran : Jumlah Angkatan Kerja (AK) dibagi Jumlah Penduduk Usia Kerja (PUK) dikali 100<br>b) Tipe Pengukuran : Non Kumulatif               | Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| b. Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka         | 1. Tingkat Pengangguran terbuka          |   | a) Formulasi pengukuran : Jumlah pengangguran dibagi jumlah penduduk angkatan kerja dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif                      | Bidang Penempatan, Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja |
| c. Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja | 1. Persentase Penyelesaian Kasus PHI/PHK |   | a) Formulasi pengukuran : Jumlah Kasus PHI/PHK yang terselesaikan dibagi Jumlah Kasus PHI/PHK yang masuk dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | Bidang Hubungan Industrial dan Peselisiaan Ketenagakerjaan  |

*h r f h s*

|  |   |   |                      |
|--|---|---|----------------------|
| d. Meningkatkan Kontribusi Sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB Perkapita  | 1. Kontribusi PDRB Sektor Industri Pengolahan                       | a) Formulasi Pengukuran : PDRB Sektor Industri Pengolahan dibagi PDRB Kabupaten Kudus dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif  | Bidang Perindustrian |
| e. Meningkatkan pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)                      | 1. Persentase Pertumbuhan IKM                                       | a) Formulasi Pengukuran : Perbandingan Jumlah Industri Kecil Menengah (IKM) tahun ini dengan Jumlah tahun lalu dikali 100%<br>b) Tipe Pengukuran : Non Kumulatif  | Bidang Perindustrian |
| f. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah                         | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah                            | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif  | Sekretariat          |
| g. Meningkatkan pengembangan peran KUKM dalam rangka penguatan industri rakyat | 1. Persentase Perkembangan UMKM<br><br>2. Persentase Koperasi Aktif | a) Formulasi Pengukuran : Jumlah UKM dibagi Jumlah UMKM dikali 100%<br>b) Tipe Pengukuran : Non Kumulatif<br><br>a) Formulasi Pengukuran : Jumlah Koperasi Aktif dibagi Jumlah Koperasi seluruh Koperasi yang ada dikali 100%<br>b) Tipe Pengukuran : Non Kumulatif | Bidang Koperasi, UKM |

*Handwritten signature/initials*



**DINAS PERHUBUNGAN**

INSTANSI : DINAS PERHUBUNGAN  
 URUSAN : Pemerintahan di bidang Perhubungan  
 TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

| SASARAN STRATEGIS<br>(1)  | INDIKATOR KINERJA<br>(2)  | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN<br>(3)   | YANG BERTANGGUNG JAWAB<br>(4)   |
|---|---|--|---|
| a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan LLAJ yang berkeselamatan mendukung pengembangan wilayah | 1. <i>Load factor</i> angkutan umum   | a) Formulasi pengukuran : Rata-rata jumlah penumpang angkutan umum dibagi kapasitas tempat duduk angkutan umum yang tersedia dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif  | Kepala Dinas Perhubungan  |
| b. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas angkutan jalan antar wilayah             | 1. Persentase penanganan daerah rawan kecelakaan<br>2. <i>V/C Ratio</i> ruas jalan utama pada jam-jam sibuk | a) Formulasi pengukuran : Jumlah daerah rawan kecelakaan yang ditangani dibagi jumlah total daerah rawan kecelakaan dibagi 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif<br><br>a) Formulasi pengukuran : Rata-rata volume lalu lintas di ruas jalan utama pada jam sibuk dibagi kapasitas ruas jalan<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | Bidang Keselamatan dan Sarana Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<br><br>Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan |

*Handwritten signature/initials*



|   |  |  |                               |
|---|--|--|-------------------------------|
| c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah                 | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif   | Sekretariat                   |
| INSTANSI : <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUDUS</b><br>URUSAN : Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika<br>TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. |  |  |                               |
| SASARAN STRATEGIS<br>(1)  | INDIKATOR KINERJA<br>(2)                                 | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN<br>(3)   | YANG BERTANGGUNG JAWAB<br>(4) |
| a. Meningkatnya Indeks SPBE   | 1. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | a) Formulasi pengukuran :<br>Rata-rata tingkat kematangan aspek 1 dan 2 SPBE<br>Rata-rata tingkat kematangan aspek 3, 4 dan 5 SPBE<br>Rata-rata tingkat kematangan aspek 5 dan 7 SPBE<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | Bidang Informatika            |
| b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah                 | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif   | Sekretariat                   |

2-18/16

|   |  |   |                   |
|---|--|---|-------------------|
| c. Meningkatnya kapasitas pelayanan teknologi informasi dan komunikasi publik   | 1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik       | a) Formulasi pengukuran : Penilaian dari Komisi Informasi<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif  | Bidang Komunikasi |
| d. Meningkatnya kualitas data statistik sektoral yang terintegrasi di Kabupaten | 1. Cakupan pelayanan data statistik sektoral | a) Formulasi pengukuran : Jumlah pemohon yang memperoleh statistik sektoral dibagi jumlah pemohon<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif                                      | Bidang Informasi  |
| e. Meningkatnya keamanan informasi dan pemanfaatan persandian daerah            | 1. Persentase fasilitasi persandian          | a) Formulasi pengukuran : Perangkat Daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian dibagi jumlah perangkat daerah<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | Bidang Informasi  |

80ks

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KUDUS**

URUSAN : Pemerintahan wajib bukan pelayanan dasar di bidang Kependudukan dan catatan sipil

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN  | YANG BERTANGGUNG JAWAB  |
|--|--|--|---|
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)   |
| a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi kependudukan | 1. Tingkat cakupan penyelenggaraan administrasi kependudukan | a) Formulasi pengukuran : (Cakupan Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk/KTP ditambah Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 0-18 Tahun ditambah Cakupan Kepemilikan Akta Kematian) dibagi 3<br>b) Tipe Perhitungan : Kumulatif | 1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil<br>2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk<br>3) Bidang PIAB dan Pemanfaatan Data |
| b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah             | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah                     | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif   | Sekretariat   |

*Handwritten signature/initials*



**INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUDUS**

**URUSAN :** Pemerintahan di bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan.

**TUGAS POKOK :** Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang Pekerjaan umum dan penataan ruang dan pertanahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN |   | YANG BERTANGGUNG JAWAB  |
|--|---|---|---|---|
|  |   | (1)                                       | (2)   | (3)   |
| a. Meningkatkan kualitas Infrastruktur pekerjaan umum      | 1. Persentase Infrastruktur pekerjaan umum dalam kondisi mantap |   | a) Formulasi pengukuran : Persentase jalan, jembatan, drainase, irigrasi dalam kondisi mantap dibagi 4<br>b) Tipe Perhitungan : Kumulatif                                 | 1) Bidang Bina Marga<br>2) Bidang Sumber Daya Air<br>3) Bidang Tata Bangunan dan Drainase |
| b. Terwujudnya pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang | 1. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang                      |   | a) Formulasi pengukuran : Persentase Permohonan yang sesuai dokumen tata ruang dibagi jumlah permohonan yang masuk dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif     | Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan  |
| c. Terwujudnya administrasi pertanahan sesuai ketentuan    | 1. Persentase penyelesaian administrasi pertanahan              |   | a) Formulasi pengukuran : Persentase administrasi pertanahan yang selesai dibagi Administrasi pertanahan yang diajukan dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | Bidang Penataan Ruang dan Pertanahan  |

*Handwritten signature/initials*

|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
| d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | Sekretariat |
|--|--|--|-------------|

| <b>INSTANSI : DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KUDUS</b><br><b>URUSAN : Pemerintahan bidang Perumahan Kawasan Permukiman dan Lingkungan hidup</b><br><b>TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan, kawasan permukiman serta lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.</b> |   |  |                                     |
|--|---|--|-------------------------------------|
| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA                         | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN  | YANG BERTANGGUNG JAWAB              |
| (1)  | (2)                                       | (3)  | (4)                                 |
| a. Meningkatnya kualitas perumahan, Kawasan Permukiman   | 1. Rasio Rumah Layak Huni                 | a) Formulasi pengukuran : Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah seluruh rumah dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Kumulatif               | Bidang Perumahan, Kawasan Perumahan |
|  | 2. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh | a) Formulasi pengukuran : Luas kawasan permukiman kumuh dibagi luas wilayah Kabupaten Kudus dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Kumulatif |                                     |

*Handwritten signature*

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
| b. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup  | 1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) | a) Formulasi pengukuran : Rata-rata indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan dibagi 3<br>b) Tipe Perhitungan :Kumulatif | 1). Bidang Pengendalian dan Pemulihan Kerusakan LH<br>2). Bidang Pembinaan dan Pengembangan Kapasitas LH<br>3). Bidang Pengelolaan Persampahan dan RTH |
| c. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah   | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif               | Sekretariat  |

| <b>INSTANSI : DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KUDUS</b>   |  |  |                         |
|--|--|--|-------------------------|
| <b>URUSAN : Pemerintahan bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan</b>  |  |  |                         |
| <b>TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, Pangan dan Perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.</b> |  |  |                         |
| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA                          | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN  | YANG BERTANGGUNG JAWAB  |
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)                     |
| a Meningkatkan Kualitas Konsumsi Pangan  | 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi | a) Formulasi pengukuran : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi<br>b) Tipe Perhitungan : Kumulatif | Bidang Ketahanan Pangan |

*Handwritten signature*



|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| b. Meningkatkan ketersediaan Pangan yang berkualitas      | 1. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan                   | a) Formulasi pengukuran : Skor PPH Ketersediaan<br>b) Tipe Perhitungan : Kumulatif   | Bidang Ketahanan Pangan   |
|   | 2. Angka ketersediaan energi                                     | a) Formulasi pengukuran : Jumlah kalori tersedia dibagi jumlah penduduk dibagi jumlah hari<br>b) Tipe Perhitungan : Kumulatif  |   |
| c. Meningkatkan kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB | 1. Persentase PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan     | a) Formulasi pengukuran : Persentase PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan<br>b) Tipe Perhitungan : Kumulatif   | 1). Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan<br>2). Bidang Peternakan<br>3). Bidang Perikanan |
| d. Meningkatnya produksi hasil pertanian dan perikanan    | 1. Persentase peningkatan produksi hasil pertanian dan perikanan | a) Formulasi pengukuran : Persentase peningkatan produktivitas hasil pertanian/perkebunan ditambah persentase peningkatan produksi perikanan dibagi 3<br>b) Tipe Perhitungan : Kumulatif | 1). Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan<br>2). Bidang Peternakan<br>3). Bidang Perikanan |
| e. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah    | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah                         | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif   | Sekretariat   |

*K. b. p. a.*

**INSTANSI : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KUDUS**

**URUSAN :** Pemerintahan di penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu

**TUGAS POKOK :** Melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

| SASARAN STRATEGIS                                     | INDIKATOR KINERJA  | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN   | YANG BERTANGGUNG JAWAB   |
|---|--|---|--|
| (1)   | (2)  | (3)   | (4)  |
| a Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan           | 1. Persentase pelayanan perizinan sesuai Standar Pelayanan | a) Formulasi pengukuran : Jumlah SK Terbit sesuai SP tahun (n) dibagi jumlah SK terbit tahun (n) dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | 1) Bidang Pelayanan Perizinan dan Pembangunan dan Lingkungan.  |
| b Meningkatkan iklim investasi                        | 1. Realisasi investasi                                     | a) Formulasi pengukuran : Realisasi Investasi tahun (n) dibagi target tahun (n) dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif                  | 1) Bidang Perencanaan dan pengembangan Iklim Penanaman Modal<br>2) Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal |
| b Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah                   | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif                | Sekretariat  |

*Handwritten signature/initials*

**DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KUDUS**

INSTANSI :

URUSAN : Pemerintahan bidang Kearsipan dan Perpustakaan

TUGAS POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

| SASARAN STRATEGIS<br>(1)                               | INDIKATOR KINERJA<br>(2)  | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN<br>(3)  |  | YANG BERTANGGUNG JAWAB<br>(4) |  |
|--|---|---|--|-------------------------------|--|
|  |   |   |  |                               |  |
| a. Meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan        | 1. Persentase perpustakaan yang memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) | a) Formulasi pengukuran : Jumlah perpustakaan yang memiliki NPP dibagi jumlah perpustakaan dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif             |  | Bidang Perpustakaan           |  |
| b. Meningkatkan kualitas pelayanan arsip daerah        | 1. Persentase Perangkat daerah yang tertib arsip                        | a) Formulasi pengukuran : Jumlah perangkat daerah yang melaksanakan JRA dibagi jumlah perangkat daerah dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif |  | Bidang Kearsipan              |  |
| c. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah                                | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif                      |  | Sekretariat                   |  |

*E-70/16*



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KUDUS**

URUSAN : Ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

TUJUAN POKOK : Melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

| (1)<br>SARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN   | YANG BERTANGGUNG JAWAB  |
|--|---|---|---|
|  | (2)   | (3)   | (4)   |
| a. Meningkatkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat           | 1. Indeks Rasa Aman   | a) Formulasi pengukuran : Indeks Rasa Aman Penegakan Perda, Penanganan Gangguan Tibumtranmas, Perlindungan Masyarakat dan Damkar dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif                                   | 1). Bidang Tibumtranmas<br>2). Bidang Gakda<br>3). Bidang Linmas Dampar |
| b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah               | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah                            | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif  | Sekretariat   |
| c. Meningkatkan ketertiban umum, keamanan, dan kenyamanan lingkungan | 1. Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat | a) Formulasi pengukuran : Banyaknya kelompok patroli x 3 kali patroli dalam sehari dibagi banyaknya kelompok kecamatan (jumlah wilayah kecamatan) dalam wilayah kabupaten/kota<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | . Bidang Tibumtranmas   |

*Handwritten signature*

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KUDUS**

INSTANSI :

URUSAN : Unsur Penunjang urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan

TUGAS POKOK : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.

| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA   | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN   | YANG BERTANGGUNG JAWAB   |
|--|---|---|--|
| (1)  | (2)   | (3)   | (4)  |
| a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah | 1. Persentase Capaian IKU Bupati  | a) Formulasi pengukuran : Jumlah IKU Bupati yang tercapai dibagi jumlah total IKU Bupati dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif   | 1) Kabid Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam<br>2) Kabid Pemerintahan, Sosial dan Budaya<br>3) Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan                  |
| b. Meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan   | 1. Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang sesuai dengan program pembangunan daerah | a) Formulasi pengukuran : Jumlah kegiatan utama penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan dibagi Jumlah Total kegiatan utama penelitian pengembangan dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | 1) Sekretaris<br>2) Kabid Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam<br>3) Kabid Pemerintahan, Sosial dan Budaya<br>4) Kabid Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan |

*Handwritten signature*

|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
| c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | Sekretariat |
|--|--|--|-------------|

INSTANSI : **BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN KUDUS**

URUSAN : Pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

TUGAS POKOK : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan daerah.

| SASARAN STRATEGIS                                      | INDIKATOR KINERJA                        | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN  | YANG BERTANGGUNG JAWAB   |
|--|--|--|--|
| (1)  | (2)                                      | (3)  | (4)  |
| a. Meningkatnya kompetensi, kinerja dan disiplin ASN   | 1. Indeks Profesionalitas ASN            | a) Formulasi pengukuran : Akumulasi penghitungan kompetensi, kinerja dan disiplin ASN / Publikasi BKN atas perhitungan Indeks Profesionalitas ASN<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | 1) Bidang Mutasi<br>2) Bidang Pengembangan dan Diklat Pegawai<br>3) Bidang Pembinaan Pegawai |
| b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif   | Sekretariat  |

*K-1/1/10*



**INSTANSI** : **BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS**  
**URUSAN** : Pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset  
**TUGAS POKOK** : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

| SASARAN STRATEGIS<br>(1)                                      | INDIKATOR KINERJA<br>(2)                       | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN<br>(3)  | YANG BERTANGGUNG JAWAB<br>(4)   |
|---|--|---|---|
| a. Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah                   | 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah           | a) Formulasi pengukuran : PAD dibagi Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | 1) Bidang Akuntansi<br>2) Bidang Anggaran<br>3) Bidang Perbendaharaan |
| b. Meningkatnya PAD   | 2. Kualitas LKPD                               | a) Formulasi pengukuran : Hasil Reviu dari Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif   | 1) Bidang Akuntansi<br>2) Bidang Anggaran<br>3) Bidang Perbendaharaan |
| c. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | 1. Persentase peningkatan PAD per tahun        | a) Formulasi pengukuran : Hasil Pemeriksaan BPK<br>b) Tipe Perhitungan: NonKumulatif  | 1) Bidang Akuntansi<br>2) Bidang Anggaran<br>3) Bidang Perbendaharaan |
|   | 1. Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah | a) Formulasi pengukuran : Jumlah target program dibagi jumlah program dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif                          | 1) Bidang Akuntansi<br>2) Bidang Anggaran<br>3) Bidang Perbendaharaan |

*R-10 h.c*

| d. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah   | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif                       | Sekretariat  |
|--|--|--|--|
| <b>INSTANSI : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KUDUS</b>  |  |  |  |
| <b>URUSAN : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri</b>   |  |  |  |
| <b>TUGAS POKOK : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanggulangan bencana daerah.</b> |  |  |  |
| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA                        | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN  | YANG BERTANGGUNG JAWAB   |
| (1)  | (2)                                      | (3)  | (4)  |
| a. Meningkatkan kualitas penanganan bencana  | 1. Persentase desa tangguh bencana       | a) Formulasi pengukuran : Jumlah desa tangguh bencana dibagi desa rawan jumlah satgas bencana dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif           | 1) Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan<br>2) Seksi Rehabilitasi dan Rekontruksi |
| b. Berkurangnya resiko Bencana yang berdampak pada masyarakat  | 1. Persentase masyarakat teredukasi      | a) Formulasi pengukuran : Jumlah masyarakat teredukasi dibagi jumlah masyarakat di daerah rawan bencana dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | -  |
| c. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah   | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif                       | Sekretariat  |

*E-11/11/11*

**INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KUDUS**

INSTANSI :

URUSAN :

TUGAS POKOK :

Urusan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

| SASARAN STRATEGIS  | INDIKATOR KINERJA  | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN   | YANG BERTANGGUNG JAWAB        |
|--|--|---|-------------------------------|
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)                           |
| a. Meningkatkan pengawasan untuk mendukung penyelenggaraan Reformasi Birokrasi | 1. Indeks Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM                                   | a) Formulasi pengukuran : Jumlah OPD berpredikat ZI/WBK/WBBM dikalikan bobot dibagi jumlah total OPD dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Kumulatif   | Inspektur Pembantu I, II, III |
| b. Memperkuatnya pengendalian internal Perangkat Daerah                        | 1. Indeks Maturitas SPIP   | a) Formulasi pengukuran : Hasil evaluasi BPKP<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif  |                               |
| c. Meningkatkan Kapabilitas APIP   | 1. Indeks Kapabilitas APIP<br><br>2. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah | a) Formulasipengukuran : Hasil evaluasi BPKP<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif<br><br>a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | Sekretariat                   |

*Handwritten signature/initials*



INSTANSI : **KANTOR KESATUAN BANGSADAN POLITIK KABUPATEN KUDUS**

URUSAN : Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

| SASARAN STRATEGIS<br>(1)                                  | INDIKATOR KINERJA<br>(2)  | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN<br>(3)  | YANG BERTANGGUNG JAWAB<br>(4)         |
|---|---|---|---------------------------------------|
| a. Meningkatkan konduksifitas daerah                      | 1. Indeks Toleransi   | a) Formulasi pengukuran : Nilai rata-rata persentase potensi konflik agama, gangguan keamanan dari kelompok radikal dan konflik sosial yang tertangani<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif                     | Kepala Kantor Kesbangpol              |
| b. Meningkatkan pendidikan karakter dan sadar keberagaman | 1. Persentase potensi konflik agama yang tertangani                           | a) Formulasi pengukuran : Jumlah potensi konflik agama yang tertangani dibagi jumlah potensi konflik agama dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif   | Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional |
|   | 2. Persentase potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani | a) Formulasi pengukuran : Jumlah potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal yang tertangani dibagi jumlah potensi gangguan keamanan dari kelompok radikal dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | Kasi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan  |
|   | 3. Persentase potensi konflik sosial yang tertangani                          | a) Formulasi pengukuran : Jumlah potensi sosial yang tertangani dibagi jumlah potensi konflik sosial dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif   | Kasi Politik dan Kewaspadaan Nasional |

*K- + J. p.*

|  |  |  |             |
|--|--|--|-------------|
| c) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | Sekretariat |
|--|--|--|-------------|

INSTANSI : **SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUDUS**  
 URUSAN : Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian  
 TUGAS POKOK : Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA  | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN  | YANG BERTANGGUNG JAWAB |
|---|--|--|------------------------|
|   | (1)  | (3)  | (4)                    |
| a. Meningkatkan kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD | 1. Indeks Kepuasan Pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD | a) Formulasi pengukuran : Hasil survey kepuasan pimpinan dan anggota DPRD<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif                     | Bagian Umum dan Humas  |
| b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah                                       | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | Sekretariat            |

*Handwritten signature*

# RSUD DR. LOEKMONOHADI KABUPATEN KUDUS

Pelayanan Kesehatan

Menyelenggarakan pelayanan di bidang kesehatan.

| SASARAN STRATEGIS                                      |  | INDIKATOR KINERJA  | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN                           | YANG BERTANGGUNG JAWAB |
|--|--|--|---|------------------------|
| (1)  | (2)                                      | (3)  | (4)   |                        |
| 1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan | 1. Akreditasi Rumah Sakit                | a) Formulasi pengukuran : Jika tidak terakreditasi Rumah Sakit tidak bisa melakukan pelayanan<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | 1. Bidang Pelayanan<br>2. Bidang Keperawatan<br>3. Bidang Penunjang |                        |
| 2. Meningkatkan Mutabilitas Kinerja Perangkat Daerah   | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dan Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif  |   | Sekretariat            |

*Handwritten signature/initials*



**SEKRETARIAT DAERAH**

INSTANSI : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  
 URUSAN :  
 TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam pengkoordinasian perumusan kebijakan daerah, pembinaan administratif aparatur sipil negara perangkat daerah dan pengendalian pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat serta pelayanan administrasi

| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA              | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN   |     | YANG BERTANGGUNG JAWAB                          |
|---|--------------------------------|---|-----|---|
|   |                                | (1)   | (2) | (3)   |
| a. Meningkatkan Efektivitas serta Akuntabilitas Pemerintahan Daerah | 1. Nilai LPPD                  | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Kementerian Dalam Negeri<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif |     | Kabag Tata Pemerintahan                         |
|   | 2. Angka Inflasi Daerah        | a) Formulasi pengukuran : Inflasi tahun kalender di Kabupaten Kudus<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif  |     | Kabag Perekonomian dan Administrasi Pembangunan |
|   | 3. Nilai Akuntabilitas Kinerja | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Kementerian PAN & RB<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif                       |     | Kabag Organisasi                                |
|   | 4. Indeks Reformasi Birokrasi  | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN & RB<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif                             |     | Kabag Organisasi                                |

*g-r t f k s*

|   |   |   |                        |
|---|---|---|------------------------|
| INSTANSI : <b>KECAMATAN</b>   |   |   |                        |
| URUSAN : Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian  |   |   |                        |
| TUGAS POKOK : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang meliputi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum dan Pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. |   |   |                        |
| SASARAN STRATEGIS   | INDIKATOR KINERJA   | FORMULASI PENGUKURAN DAN TIPE PERHITUNGAN   | YANG BERTANGGUNG JAWAB |
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)                    |
| a. Terwujudnya fasilitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif  | 1. Persentase desa yang melakukan pengelolaan keuangan desa administrasi dan sesuai ketentuan | a) Formulasi pengukuran : Jumlah desa yang melakukan pengelolaan administrasi dan keuangan desa sesuai ketentuan dibagi jumlah desa/kelurahan di kecamatan dikali 100%<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif | Camat                  |
| b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah  | 1. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah  | a) Formulasi pengukuran : Hasil penilaian evaluasi kinerja pemerintah daerah dari Inspektorat<br>b) Tipe Perhitungan : Non Kumulatif  | Sekretariat            |

| Telah diteliti atas kebenarannya: |               |   |
|-----------------------------------|---------------|---|
| No.                               | Jabatan       | Paraf   |
| 1.                                | Sekda         |  |
| 2.                                | Asisten Sekda |  |
| 3.                                | Kepala Bagian |  |
| 4.                                | Kasubbag      |  |
| 5.                                | Lainnya       |  |

Pt. BUPATI KUDUS  
WAKIL BUPATI,



HARTOPO